



P U T U S A N

Nomor 811/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LAWE MADUKELLENG Alias EMAL;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 05 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mesjid Al-Azhar No.1 Batangkaluku
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten
Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Pengungkapan Nomor : SP.Kap/126/III/RES.4.2/2023/Sat.Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No. 811/PID.SUS/2023/PT MKS



9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa LAWE MADUKELLENG als EMAL bersama dengan saksi CAGAR alias ALAM (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di depan Villa Butta Karaeng Jl.Manggarupi Kab.Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa, (sesuai Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dimana Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadilinya karena merupakan tempat Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat Terdakwa ditemukan atau ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 Terdakwa lagi berada di Jalan Emmy Saelan Kota Makassar tiba-tiba dihubungi oleh saksi CAGAR alias ALAM meminta tolong kepada Terdakwa untuk bertemu di Jalan Manggarupi tepatnya di depan bukit perumahan Villa butta karaeng kab.Gowa, saat komunikasi terputus Terdakwa langsung menuju ketempat yang dimaksud.Selanjutnya setelah keduanya bertemu, saksi CAGAR alias ALAM mengeluarkan dari kantong celana sebelah kanan berupa bungkus kantong plastic warna hitam yang berisi Narkotika jenis ganja dan diserahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "simpan kan ka dulu ini karena mau ka antar pacar ku" dan Terdakwa menerima bungkus tersebut langsung di masukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan. Saksi CAGAR alias ALAM juga memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Hal. 2 dari 9 hal. Put.No. 811/PID.SUS/2023/PT MKS



sebagai uang untuk beli bensin, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa membuka bungkus kantong plastic warna hitam tersebut yang berisi 5 (lima) sashet berisi narkotika jenis ganja lalu di simpan dalam tas slempang milik Terdakwa, beberapa jam kemudian Terdakwa keluar untuk mencari penumpang (Maxim), saat berada di jalan Veteran Makassar tepatnya di depan Indomart Terdakwa bermaksud menghubungi saksi CAGAR alias ALAM karena merasa was-was telah menyimpan narkotika jenis ganja milik saksi CAGAR alias ALAM namun belum sempat Terdakwa menghubungi saksi CAGAR alias ALAM tiba-tiba beberapa petugas mengamankan Terdakwa sambil memperkenalkan diri dari petugas Sat Res Narkoba langsung melakukan penggeledahan dan di temukan pada tas slempang milik Terdakwa berupa 5 (lima) sashet narkotika jenis Ganja;
- Setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 5 (lima) sashet narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik dari saksi CAGAR alias ALAM sehingga petugas langsung melakukan pengembangan dan menangkap saksi CAGAR alias ALAM di jalan Manunggal 31 Kota Makassar dimana saksi CAGAR alias ALAM mengakui 5 (lima) sashet narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya sehingga Terdakwa dan saksi CAGAR alias ALAM serta barang buktinya di dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 0754/NNF/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh I GEDE SURTHAWAN, S.Si, M.Si Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) sashet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,0546 gram milik Terdakwa LAWE MADUKELLENG alias EMAL dan CAGAR alias ALAM adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No. 811/PID.SUS/2023/PT MKS



Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Terdakwa LAWE MADUKELLENG als EMAL bersama dengan saksi CAGAR alias ALAM (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Veteran Selatan Kota Makassar atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi SUDIRMAN dan saksi MUH.ARFAH (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar) melakukan patroli di wilayah kota Makassar tepatnya di jalan Veteran ,para saksi melihat Terdakwa dengan sangat ketakutan sehingga para saksi langsung mendekati Terdakwa dan memperkenalkan diri sambil melakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) sashet beisi batang ,biji dan daun kering dalam tas slempang milik Terdakwa, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 5 (lima) sashet narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik dari saksi CAGAR alias ALAM sehingga petugas langsung melakukan pengembangan dan menangkap saksi CAGAR alias ALAM di jalan Manunggal 31 Kota Makassar dimana saksi CAGAR alias ALAM mengakui 5 (lima) sashet narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya sehingga Terdakwa dan saksi CAGAR alias ALAM serta barang buktinya di dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi selaku dokter,apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan

Hal. 4 dari 9 hal. Put.No. 811/PID.SUS/2023/PT MKS



untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 0754/NNF/III/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh I GEDE SURTHAWAN, S.Si, M.Si Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) saset plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,0546 gram milik Terdakwa LAWE MADUKELLENG alias EMAL dan CAGAR alias ALAM adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 811/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 21 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 811/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 21 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar REG.PERK.NO.: PDM- /Mks/Enz.2/08/2023 tanggal Agustus 2023 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAWE MADUKELLENG als EMAL, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAWE MADUKELLENG als EMAL, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No. 811/PID.SUS/2023/PT MKS



dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu buah tas pinggang warna biru berisi lima saset berisi batang biji dan daun kering ganja dengan berat awal 4,0546 gram dan berat akhir 3,8934 gram
- 1 (satu) bungkus berisi kertas papir .
- Empat lembar uang pecahan seratus ribu rupiah
- Satu lembar kartu ATM Tahapan Xpresi BCA 6019 0050 2969 1859
- Satu unit HP Iphone warna hitam milik LK LAOWE MADUKELLENG Als EMAL
- Satu unit HP Vivo V 2027.

Digunakan dalam perkara An. CAGAR alias ALAM

4. Menetapkan agar Terdakwa LAWE MADUKELLENG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 28 Agustus 2023 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Lawe Madukelleng alias Emal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ Satu buah tas pinggang warna biru berisi lima saset berisi batang biji dan daun kering ganja dengan berat awal 4,0546 gram dan berat akhir 3,8934 gram.
 - ✓ 1 (satu) bungkus berisi kertas papir.

Hal. 6 dari 9 hal. Put.No. 811/PID.SUS/2023/PT MKS



Dimusnahkan.

- ✓ Satu lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.
- ✓ Satu unit HP Iphone warna hitam milik LAWE MADUKELLENG Als EMAL;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5,000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 28 Agustus 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 28 Agustus 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 4 September 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 7 September 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No. 811/PID.SUS/2023/PT MKS



salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 28 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Lawe Madukelleng Alias Emal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” adalah sudah tepat dan benar karena fakta-fakta hukum yang terbukti di depan persidangan telah memenuhi unsur-unsur pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa demikian pula pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah adil dan sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 28 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 9 hal. Put.No. 811/PID.SUS/2023/PT MKS



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 28 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 19 September 2023 oleh kami Tahsin, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Titus Tandi, S.H.,M.H., dan Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Chandra P. Sjahrir, S.Sos.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

Titus Tandi, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H.

Hakim Ketua


ttd

Tahsin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

M. Chandra P. Sjahrir, S.Sos. SH.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Drs. Junaedi S.H., M.H. - 196111111982031003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Hal. 9 dari 9 hal. Put.No. 811/PID.SUS/2023/PT.MKS
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)